

Pemkot Bekasi Lakukan Tes Emisi by : Iskandar Haji Abdul Mutalib

Dalam rangka mengurangi tingkat pencemaran udara di Kota Bekasi yang diakibatkan gas buang kendaraan bermotor, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menggelar uji emisi terhadap 500 kendaraan pribadi. Uji emisi sendiri merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengukur pencemaran udara di satu kota.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Guruh Styoko mengatakan, uji emisi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencemaran udara akibat gas buang kendaraan bermotor. "Kegiatan ini dilakukan secara gratis terhadap jenis kendaraan pribadi yang melintas di sekitar kawasan stadion, Jalan Raya Protokol Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Jalan tersebut dipilih karena memiliki volume lintasan kendaraan cukup tinggi," katanya, Selasa (5/8).

Guruh berkata, kegiatan uji emisi dibagi ke dalam tiga zona Jalan Raya Ahmad Yani, Centra Niaga Harapan Indah, dan Jalan Jati Waringin Pondok Gede. "Uji emisi gratis dilakukan secara bertahap setiap hari hingga tanggal 7 Agustus. Selanjutnya esok hari mulai pukul 08.00 WIB di wilayah Centra Niaga Harapan Indah," katanya.

Menurutnya, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran udara. Palsanya, hari ini telah 500 kendaraan bermotor telah dilakukan uji emisi. "Dari 500 kendaraan bermotor yang ikut uji emisi, rata-rata lolos tes. Mereka yang lolos tes diberikan stiker lulus uji emisi," kata dia.

Triadanto Selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi berkata, bagi kendaraan yang tidak lulus petugas tidak memberikan sanksi apa pun, sebab Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belum membuat peraturan daerah yang mengatur sanksi tersebut. "Petugas hanya mengimbau agar pemilik kendaraan lebih rajin dalam merawat kendaraanya secara rutin," kata dia.

Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Emisi Sumber Bergerak Kementerian Lingkungan Hidup Muhammad Zakaria berharap agar Pemkot Bekasi segera membuat peraturan daerah pengendalian pencemaran udara. "Uji emisi hanya dikhususkan bagi ke daraan pribadi, dengan target 2.000 kendaraan. Sedangkan bagi kendaraan umum, uji emisi secara berkala dilakukan setiap enam bulan sekali di Kantor Dishub," katanya.n